

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jl. Sumbing No. 03 Telp. (0285) 382037 / 7908539 Kajen

Dengan Surat Keputusan Nomor 421.102 / 1404.183/ 2013
Tanggal 1 Mei 2013 diberikan

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NONFORMAL**

Kepada :

Nama PAUD PNF	:	Pos PAUD Ananda
Alamat	:	Nyamuk
Desa/Kelurahan	:	Nyamuk
Kecamatan	:	Kajen
Penanggung jawab/ Penyelenggara	:	PKK
Berdiri	:	27 April 2009

Berlaku terhitung tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 31 April 2015 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Kajen, 1 Mei, 2013
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan

Brs. H. UMAMDI, M.Si
NIP. 19590119 198503 1 007



**TIM PENGGERAK PKK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA NYAMOK**

Sekretariat : Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

KEPUTUSAN KETUA PKK DESA NYAMOK

Nomor : 01/PKK/IV/2009

TENTANG

PENGESAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD ANANDA DESA NYAMOK

KETUA PKK NYAMOK

Menimbang :

- A. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
- B. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas perlu dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- C. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada huruf (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan PKK Desa Nyamok

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2004 sampai 2009

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja direktorat jendral pendidikan luar sekolah departemen pendidikan nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ananda Desa Nyamok

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nyamok

Pada tanggal : 27 April 2009

Ketua PPK Desa Nyamok

